



KEPALA DESA GONGGANG  
PERATURAN DESA GONGGANG  
NOMOR 12 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 05 TAHUN 2016 TENTANG  
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA "ARTHA GRAHA" GONGGANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONGGANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Gonggang perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa "ARTHA GRAHA" Gonggang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Gonggang, Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 perubahan ke dua atas Peraturan Bupati Magetan No 57 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten 2021 Nomor 12);
10. Peraturan Desa Gonggang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Gonggang Tahun 2020 s/d 2025 (Lembaran Desa Gonggang Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Desa Gonggang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Gonggang Tahun 2023 (Lembaran Desa Gonggang Tahun 2022 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONGGANG  
dan  
KEPALA DESA GONGGANG  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA "ARTHA GRAHA" GONGGANG

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Magetan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Magetan.
5. Bupati adalah Bupati Magetan
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah Desa Gonggang yang berkedudukan di kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Gonggang
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gonggang
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Gonggang
11. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa "ARTHA GRAHA" Gonggang.
12. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Gonggang guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Gonggang
13. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
14. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang

melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.

15. Anggaran Dasar adalah keseluruhan peraturan umum yang meliputi pengaturan langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya guna menciptakan tatanan organisasi.;
16. Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan penjelasan lebih lanjut dari poin-poin yang tercantum dalam Anggaran Dasar;

## BAB II

### PENDIRIAN BUM DESA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMDESA

#### Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

##### Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Gonggang mendirikan BUM Desa "ARTHA GRAHA" Gonggang

#### Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

##### Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa "ARTHA GRAHA" Gonggang sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

- (1). Peraturan Desa Gonggang tentang **Badan Usaha Milik Desa** berikut anggaran dasar BUM Desa *Nama BUM Desa lama sebelum perubahan*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2). Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa "ARTHA GRAHA" Gonggang yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.

(3). Susunan kepengurusan BUM Desa "ARTHA GRAHA" Gonggang yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gonggang.

Ditetapkan di : Desa Gonggang  
Pada tanggal : 21 Desember 2022

KEPALA DESA GONGGANG



**AGUS SUSANTO**

Diundangkan di Desa Gonggang  
Pada tanggal : 21 Desember 2022  
SEKRETARIS DESA GONGGANG



**YULIATI**

LEMBARAN DESA GONGGANG TAHUN 2022 NOMOR 12